

## ABSTRAK

Implementasi kebijakan pada prinsipnya dilakukan agar suatu kebijakan yang ditetapkan mencapai tujuan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Jambi adalah kebijakan mengenai pajak bumi dan bangunan. Jika pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan secara optimal maka Pendapatan Asli Daerah akan sesuai target yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kecamatan Danau Teluk sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Danau Teluk meliputi masyarakat diwajibkan untuk membayar Pajak yang dimulai dari awal SPPT terbit sampai tempo yang telah ditentukan yaitu dengan jangka waktu tempo 3 bulan, Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terhutang dapat ditagih kembali sampai jangka waktu 5 tahun yang dihitung sejak awal terhutang serta instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, dimana pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui APBD dengan penerima dan besaran ditetapkan pada keputusan Walikota Jambi. Selanjutnya mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Danau Teluk meliputi membentuk Tim monitoring pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penetapan struktur dan besarnya tarif pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketetapan Peraturan Daerah, menetapkan cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pemeriksaan dan sanksi administratif.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).**